

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

2015

KPT 43 TAHUN 2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 42 TAHUN 2015 PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKARWANGI SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan penunjukan rumah sakit umum sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

UU No 14 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; UU No 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; Peraturan KPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2008, Peraturan KPU No 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU No 01 Tahun 2010; Peraturan KPU No 2 Tahun 2015; Peraturan KPU No 09 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015 Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015 Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No 19/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/K PU- Kab-011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi sebagai tempat pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Penunjukan Tim Pemeriksa Independen yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 dilakukan oleh

Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Sukabumi.

Pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2015.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 15 Juli Januari 2015.

-